

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pandemi Covid-19 telah melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 yang berdampak pada pemerintah membuat aturan-aturan baru secara darurat dengan tujuan masyarakat tetap berada di rumah, sehingga mengubah kegiatan offline menjadi daring (online) dan menutup beberapa tempat untuk mencegah penyebaran wabah Covid-19 dan menekan kasus penyebaran Covid-19. Masa pandemi Covid-19 yang telah terjadi lebih dari satu tahun ini membuat adanya fenomena-fenomena baru, salah satunya adalah tingkat pernikahan yang terjadi dimasa pandemi, baik pernikahan dengan usia pasangan yang telah cukup umur dan pasangan yang masih dibawah umur (pernikahan dini).<sup>1</sup>

Pernikahan atau perkawinan adalah suatu hal yang sakral karena sebagai bentuk ibadah dan sunnatullah bagi setiap umat islam. Selain itu menurut Prof. Scholten perkawinan merupakan suatu hubungan antara pria dan wanita yang hidup bersama dengan kekal yang dalam statusnya diakui oleh negara.<sup>2</sup> Dan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dimaknai sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

---

<sup>1</sup> Anataysa, Reka Maulida , dkk. 2021. “Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Peningkatan Jumlah Pernikahan (Studi Kasus di KUA Jekulo Kabupaten Kudus)”. *Jurnal Mahasiswa FIAI-UII at-Thullab*, Vol. 3, No. 1, hal. 674

<sup>2</sup> O.S. Eoh, 2001, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 27.

Esa.<sup>3</sup> Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan bukan hanya tentang mempersatukan antara pria dan wanita menjadi pasangan, melainkan mengikatkan janji suci pernikahan keduanya atas nama Allah.<sup>4</sup>

Masalah yang kemudian muncul pada perkawinan khususnya saat pengajuan keinginan menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA) adalah adanya batas minimal umur yang harus dipenuhi oleh pasangan calon yang ingin menikah. Pada umumnya terjadi beberapa pergaulan remaja yang tidak sehat sehingga mengakibatkan perlunya dilakukan dispensasi kawin untuk melakukan pernikahan bagi pasangan yang masih dibawah umur.<sup>5</sup> Penentuan batas minimal umur untuk melakukan pernikahan ada didalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>6</sup>, dimana masing-masing pasangan calon yang ingin menikah harus berusia minimal 19 tahun baik untuk pria maupun wanita. Dan untuk pasangan calon yang keduanya masih belum berusia 19 tahun menurut Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin<sup>7</sup>, disebutkan bahwa dispensasi kawin diajukan oleh masing-masing calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.

---

<sup>3</sup> Ahmad Azhar Basyir, 2014, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal. 14.

<sup>4</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung: CV Pustaka Setia, hal. 30.

<sup>5</sup> Erfani Aljan Abdullah, 2017, *Pembaruan Hukum Perdata Islam Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, hal. 29

<sup>6</sup> Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Akibat yang ditimbulkan dari diizinkan pernikahan bagi pasangan yang masih dibawah umur dengan syarat mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dimana tempat keduanya berdomisili mengakibatkan meningkatnya permohonan pengajuan dispensasi kawin khususnya dimasa pandemi Covid-19. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor seperti diubahnya standar minimal usia perkawinan, proses pengajuan permohonan dispensasi, dan adanya dampak dari pandemi Covid-19 yang salah satunya adalah berupa keleluasaan dalam bergaul karena sekolah pada saat ini diganti dengan daring atau belajar dari rumah<sup>8</sup> yang mengakibatkan para pelajar tidak merasa terikat dengan adanya sekolah seperti saat sekolah masih tatap muka atau offline, yang diikuti dengan rendahnya pengawasan orang tua kepada anak, serta beberapa faktor lain.

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui apa faktor yang menjadi penyebab peningkatan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 terkhusus yang terjadi di Pengadilan Agama Surakarta dan ingin mengetahui ketepatan dalam pemberian dispensasi kawin sebagai solusi menangani pasangan dibawah umur untuk mencegah perbuatan zina serta penulis ingin memberikan gambaran mengenai upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan**

---

<sup>8</sup> Kasih, A. P. 2020. “Pakar Unpad: Angka Pernikahan Dini Melonjak Selama Pandemi”, 8 Agustus 2020, <https://edukasi.kompas.com/>, diakses 29 Agustus 2021, pukul 10:00 WIB.

## **Yuridis Fenomena Peningkatan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Surakarta pada masa Pandemi Covid-19”.**

### **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

#### 1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk memberikan batasan terhadap ruang lingkup dan obyek penelitian, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah dan fokus pada sasaran penelitian yang direncanakan.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada berkas perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta yang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Berkas perkara dispensasi kawin terhitung sejak 8 maret 2018 sampai 16 maret 2020 yang terjadi sebelum pandemi Covid-19.
- b. Berkas perkara dispensasi kawin terhitung sejak 1 april 2020 sampai 31 agustus 2021 yang terjadi setelah pandemi Covid-19.

#### 2. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 dalam berkas perkara di Pengadilan Agama Surakarta?
- b. Apakah dispensasi kawin sebagai solusi yang tepat dalam menangani pasangan dibawah umur untuk mencegah perbuatan zina?
- c. Apa upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda?

---

<sup>9</sup> Absori, Kelik Wardiono dan Natangsa Surbektik, 2015, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, Surakarta: FH UMS, hal. 31.

### C. Tinjauan Pustaka

**Tabel 1. 1 Tinjauan Pustaka**

Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas Ib. <sup>10</sup>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi peningkatan pengajuan permohonan dispensasi kawin	Penelitian dilakukan dalam waktu yang berbeda yaitu pada tahun 2020 dengan tahun 2021 dan tempat yang menjadi penelitian dilakukan di Pengadilan Agama yang berbeda
Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan ditinjau dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2013-2015). <sup>11</sup>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi alasan meningkatnya pengajuan permohonan dispensasi kawin	Penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi dan tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama yang berbeda
Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015. <sup>12</sup>	Penelitian ini secara garis besar sama-sama membahas mengenai faktor penyebab permohonan dispensasi kawin dalam berkas perkarannya yang ada di Pengadilan Agama	Penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi dan tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama yang berbeda
Tinjauan Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Boyolali (Studi	Penelitian ini secara garis besar sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin	Penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi, tempat penelitian

<sup>10</sup> Paidil Imar, 2020, *Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Dipengadilan Agama Sengeti Kelas Ib*, Skripsi Sarjana Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

<sup>11</sup> Faruq Nurhuda, 2017, *Faktor-Faktor Meningkatnya Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Magetan ditinjau dari Teori Penegakan Hukum (Studi Analisis Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah dari Tahun 2013-2015)*. Skripsi Sarjana Hukum, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Jurusan Ahwal Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

<sup>12</sup> Tofik Nurbit Rohir, 2016, *Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin dan Argumen Hakim Dalam Penetapannya Pada Berkas Perkara Di Pengadilan Agama Purbalingga Tahun 2012-2015*, Skripsi Sarjana Hukum, Progam Studi Ahwal Al Syakhshiyah Jurusan Ilmu Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.

Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi). <sup>13</sup>		dilakukan di Pengadilan Agama yang berbeda dan pembahasan yang menjadi inti masalah berbeda.
Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen). <sup>14</sup>	Penelitian ini secara garis besar sama-sama membahas mengenai dispensasi kawin	Penelitian dilakukan dalam kurun waktu yang berbeda antara sebelum pandemi dengan setelah pandemi, tempat penelitian dilakukan di Pengadilan Agama yang berbeda dan pembahasan yang menjadi inti masalah berbeda.

#### D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 dalam berkas perkara di Pengadilan Agama Surakarta
2. Untuk mengetahui apakah penetapan dispensasi kawin dapat menjadi solusi yang tepat dalam menangani pasangan dibawah umur untuk mencegah perbuatan zina
3. Untuk mengetahui upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan yang terjadi pada pasangan usia muda.

<sup>13</sup> Amin, Nur Syaiful and, Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum, 2018, *Tinjauan Yuridis Penetapan Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Boyolali (Studi Kasus Putusan Nomor 0099/Pdt.P/2016/PA.Bi)*, Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

<sup>14</sup> Sofyan Ananta, Adhi Rangga and, Mutimatun Ni'ami, S.H., M.Hum., 2018, *Dispensasi Nikah di Bawah Umur (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sragen)*, Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

## **E. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk melihat data peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta di masa pandemi Covid-19 dengan lebih jelas.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bentuk referensi data bagi penelitian selanjutnya

### 2. Manfaat Praktis


- a. Memberikan informasi berupa data kepada pembaca tentang peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta di masa pandemi Covid-19.
- b. Mengetahui mengenai tingkat ketepatan dalam pemberian dispensasi kawin untuk pasangan dibawah umur sebagai bentuk pencegahan perbuatan zina.
- c. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda

## **F. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan uraian yang berisi teori atau konsep dengan sumber yang didapat dari literatur atau referensi yang bertujuan memberikan arahan serta panduan bagi peneliti dalam memahami dan menganalisis penelitian yang akan dilakukan <sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 33-34

**Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran**

### G. Metode Penelitian

Metode Penelitian memiliki peran penting dalam penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan, karena bertujuan menambah kemampuan melakukan penelitian secara lebih baik dan memberikan kemungkinan dalam memberikan pedoman untuk mengorganisasikan serta mengintegrasikan pengetahuan. Sehingga metodologi adalah suatu unsur mutlak yang harus ada didalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.<sup>16</sup> Adapun metode

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, hal. 7.



penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah metode pendekatan hukum yuridis empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji dan menganalisis suatu kejadian hukum yang ada didalam masyarakat.<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum yuridis empiris tidak bertolak dari hukum positif yang berlaku (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dapat diperoleh melalui perilaku nyata dari lokasi penelitian lapangan sebagai data primer. Perilaku nyata tersebut dapat ditemukan didalam masyarakat, ada dalam bentuk putusan pengadilan dan dapat berupa adat istiadat kebiasaan.<sup>18</sup> Sehingga penelitian ini mengkaji mengenai pemahaman dan pendalaman terhadap peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta pada masa pandemi Covid-19, melihat ketepatan dalam pemberian dispensasi kawin sebagai solusi pencegahan zina dan memberikan gambaran mengenai upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda. Hasil dari penelitian dapat menghasilkan data atau informasi baru yang dapat dijadikan sebagai bahan penelitian selanjutnya.

---

<sup>17</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram University Press, hal. 80.

<sup>18</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 54.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal (*Sosiolegal*). Penelitian sosio legal adalah penelitian yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial yang hanya dipandang dari sisi luarnya saja. Oleh karena itu hukum selalu dikaitkan dengan adanya masalah sosial, yang dalam hal tersebut membuat penelitian-penelitian yang digunakan menitikberatkan pada perilaku individu atau perilaku didalam masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.<sup>19</sup> Penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai jumlah data peningkatan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta, ketepatan dalam pemberian dispensasi kawin sebagai bentuk solusi pencegahan perbuatan zina bagi pasangan yang masih dibawah umur dan memberikan gambaran mengenai upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda.

## 3. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah di Pengadilan Agama Surakarta. Lokasi tersebut dipilih karena berkas perkara dan data jumlah pemohon dispensasi kawin yang diambil penulis diajukan, diterima, diperiksa serta diputus di Pengadilan Agama Surakarta.

## 4. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data primer dan data sekunder.

---

<sup>19</sup> Muhaimin, *Op. Cit.*, hal. 82-83.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung melalui sumber pertama<sup>20</sup> dan berkaitan dengan obyek penelitian. Data primer dapat berupa keterangan yang didapatkan melalui para pihak seperti responden, narasumber, dan informan termasuk ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, data primer yang dipakai berupa wawancara dengan hakim yang memeriksa dan mengadili berkas perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta dan Duta Genre Surakarta tahun 2021.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mencakup dokumen resmi, buku, hasil penelitian dengan wujud laporan dan sebagainya.<sup>22</sup> Sumber kepustakaan yang digunakan berupa literatur hukum, kamus hukum, jurnal hukum, dan ensiklopedia hukum. Sedangkan sumber dokumen hukum dapat berupa putusan hakim, peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan hukum.

Data sekunder terbagi menjadi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer yang digunakan peneliti yaitu:

---

<sup>20</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 30.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Op Cit.*, hal. 89.

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op. Cit.*, hal. 30

- 1) Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Undang-Undang 50 Tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 5) Kompilasi Hukum Islam;
- 6) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Peradilan Agama Buku II;
- 7) Peraturan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin;
- 8) Peraturan Dirjen Bimas Islam Kemenag Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.
- 9) Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.
- 10) Buku yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti penulis di Pengadilan Agama Surakarta.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak didapatkan secara langsung atau dapat dikatakan sebagai sumber

pendukung dan pelengkap data yang bersifat penjelasan dari sumber data primer.<sup>23</sup>

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti yaitu:

- 1) Jumlah data berkas permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta
- 2) Putusan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Interview (Wawancara)

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menggali data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan secara sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian.<sup>24</sup> Pihak yang menjadi terwawancara pada penelitian ini adalah hakim yang memutus dan mengadili putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai argumen hakim dalam pemberian izin dispensasi kawin sebagai solusi pencegahan perbuatan zina. Duta Genre Surakarta tahun 2021 dengan tujuan untuk menggali informasi mengenai upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda.

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 103.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, 2004, *Metodologi Research, jilid 2*, Yogyakarta: Filsafat Hukum Kanisius Yogyakarta, hal. 217.

b. **Kepustakaan**

Kepustakaan merupakan kegiatan mengumpulkan, memeriksa dan menelusuri dokumen atau kepustakaan yang dapat dijadikan sebagai keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>25</sup> Dokumen yang akan diteliti oleh penulis adalah data berupa berkas perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Surakarta dan data-data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran mengenai sistematika penulisan skripsi yang sesuai dengan aturan baku dalam penulisan hukum (skripsi), maka penulis membuat suatu sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dengan masing-masing terbagi dalam sub-sub bagian yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman dalam keseluruhan hasil penelitian. Sistematika penulisan skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
- C. Tinjauan Pustaka
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Pemikiran
- G. Metode Penelitian
  - 1. Metode Pendekatan
  - 2. Jenis Penelitian
  - 3. Lokasi Penelitian

---

<sup>25</sup> M. Syamsudin, 2007, *Operasional Penelitian Hukum*, Rajawali Pers : Jakarta, hal. 56-57.

4. Jenis dan Sumber Data
5. Metode Pengumpulan Data

#### H. Sistematika Penulisan Skripsi

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Kehidupan Sosial Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19
  1. Sekolah dari Rumah
  2. Bekerja dari Rumah
- B. Tinjauan Umum Perkawinan
  1. Pengertian Perkawinan
  2. Pengertian Pernikahan Dini
- C. Tinjauan Umum Dispensasi Kawin
  1. Pengertian dispensasi kawin
  2. Batas umur melangsungkan perkawinan
- D. Teori Kepatuhan Hukum
- E. Proses pengajuan dispensasi kawin

### BAB III PEMBAHASAN

- A. Faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin pada masa pandemi Covid-19 dalam berkas perkara di Pengadilan Agama Surakarta
- B. Ketepatan pemberian dispensasi kawin untuk pasangan dibawah umur sebagai bentuk pencegahan perbuatan zina
- C. Upaya yang tepat dalam mencegah timbulnya pernikahan pasangan usia muda

### BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN